



PUTUSAN

No. 1367 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **FAHMI bin SIYAMIT ;**
Tempat Lahir : Desa Olak Besar ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 16 Juni 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : SP 5 Kecamatan Serai Serumpun
Kabupaten Tebo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tebo karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FAHMI bin SIYAMIT bersama-sama dengan MASKUN alias KUN bin SIYAMIT dan SUHARDI alias DIT bin SIYAMIT (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah atau pondok milik saksi korban A. MUAS bin LUTAN di SP 5 Desa Bukit Pamutan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo, atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang untuk perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 sekira jam 20.00 Wib, ia Terdakwa FAHMI bin SIYAMIT bersama - sama dengan MASKUN alias KUN bin SIYAMIT dan SUHARDI alias DIT bin SIYAMIT yang merupakan adik - adik dari Terdakwa pergi menuju salah satu pondok/rumah yang berada tidak jauh dari pondok Terdakwa di SP 5 Desa Bukit Pamutan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo dengan berjalan kaki. Sesampainya di pondok/ rumah milik korban yang dalam keadaan sepi tidak terjaga, Terdakwa bersama kedua adik Terdakwa masuk ke dalam pondok/rumah korban tanpa seijin dan sepengetahuan korban sebagai pemilik pondok/rumah tersebut. Pondok tersebut telah ditinggali oleh korban beserta keluarga sejak tahun 2008 dan di pondok/rumah itulah Terdakwa tidur dan melaksanakan aktivitas sehari-harinya sebagai tani karet. Terdakwa bersama kedua adik Terdakwa masuk ke dalam pondok/rumah milik korban dengan cara masuk lewat pintu belakang dimana pintu belakang pondok/rumah tersebut pada saat itu dalam keadaan terkunci. Terdakwa bersama kedua adik Terdakwa tersebut membuka pintu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan ranting kayu. Setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa bersama kedua adik Terdakwa tersebut masuk dan mengambil barang-barang milik korban yang disimpan dalam pondok tersebut berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa bersama kedua adiknya pulang dan menyimpannya di tempat kebun karet Terdakwa. Barang-barang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan kebutuhan sehari - hari Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa FAHMI bin SIYAMIT bersama-sama dengan MASKUN alias KUN bin SIYAMIT dan SUHARDI alias DIT bin SIYAMIT (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 20.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di pondok milik saksi korban A. MUAS bin LUTAN di SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo, atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang untuk perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 20.00 Wib, ia Terdakwa FAHMI bin SIYAMIT bersama-sama dengan MASKUN alias KUN bin SIYAMIT dan SUHARDI alias DIT bin SIYAMIT yang merupakan adik - adik dari Terdakwa pergi menuju salah satu pondok yang berada tidak jauh dari pondok Terdakwa di SP 5 Desa Bukit Pamuatan Kecamatan Serai Serumpun Kabupaten Tebo dengan berjalan kaki. Sesampainya di pondok milik korban yang dalam keadaan sepi tidak terjaga, Terdakwa bersama kedua adik Terdakwa masuk ke dalam pondok korban dengan cara masuk lewat pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dimana pintu belakang tersebut dalam keadaan terkunci. Terdakwa bersama kedua adik Terdakwa tersebut membuka pintu pondok tersebut. Setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa bersama kedua adik Terdakwa tersebut masuk dan mengambil barang-barang milik korban yang disimpan dalam pondok tersebut berupa 1 (satu) buah senter cas warna hijau hitam merk FOX dan 3 (tiga) buah pisau deres yang bertuliskan SPG LOPON, beras sekira setengah kilo gram, gula sekira 1 (satu) kilo gram, kopi sekira 1 (satu) bungkus, cabe sekira 3 (tiga) ons, dan bawang sekira 1 (satu) ons dalam asoy. Setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut Terdakwa bersama kedua adiknya pulang dan menyimpannya di tempat kebun karet Terdakwa. Barang - barang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan kebutuhan sehari - hari Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo tanggal 24 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAHMI bin SIYAMIT, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAHMI bin SIYAMIT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pisau deres terbuat dari besi dengan panjang 25, 5 centi meter dan ada bertuliskan SPG LOPON ;
- 1 (satu) unit senter cas warna hijau hitam yang bermerk FOX dengan panjang 16, 5 centi meter ;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang bertuliskan SETAN bersarung kayu bulan yang panjangnya 19 cm ;

Dipergunakan dalam berkas perkara MASKUN alias KUN bin SIYAMIT, dan kawan-kawan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebo No.48/PID/B/2013/PN.TEBO tanggal 31 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "FAHMI bin SIYAMIT" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan se-penuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan status barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah pisau deres terbuat dari besi dengan panjang 25, 5 centi meter dan ada bertuliskan SPG LOPON ;
- 1 (satu) unit senter cas warna hijau hitam yang bermerk FOX dengan panjang 16, 5 centi meter ;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang bertuliskan SETAN bersarung kayu bulan yang panjangnya 19 centi meter ;

Dipergunakan dalam berkas perkara MASKUN alias KUN bin SIYAMIT, dan kawan-kawan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.43/PID/2013/PT.JBI. tanggal 13 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 31 Juli 2013 Nomor : 48/Pid.B/2013/PN.Tebo yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Akta.Pid/2013/PN.Tebo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2013 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Oktober 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 02 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 02 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam amar putusannya telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Negeri) maka secara yuridis pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) adalah sama dengan pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan judex facti (Pengadilan Negeri) adalah sebagai suatu kekeliruan karena pertimbangan tersebut hanya didasarkan kepada hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan keterangan Terdakwa, bukan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah bertentangan dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP tentang "Pencurian dengan pemberatan" ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan judex facti dalam putusannya telah menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, putusan ini terlalu ringan/rendah dari tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan pada hari Rabu 24 Juli 2013. Dalam pertimbangan hukumnya judex facti tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa, dan putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban, dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun contoh bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Muara Tebo di mana jumlah tindak pidana Pencurian di Kabupaten Muara Tebo semakin meningkat sebelum menjatuhkan putusan, jadi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat judex facti telah mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang menyatakan "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa "Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 yang menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu berdasarkan kedua kriteria tersebut di atas, jelaslah bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan yaitu perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Muas bin Lutan berupa 1 (satu) buah senter, 3 (tiga) buah pisau deres, beras $\frac{1}{2}$ kilo gram, gula 1 kilo gram, kopi 1 ons dan lain sejenisnya, maka memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan demikian Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, lagi pula alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUH.Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MUARA TEBO** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 24 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH.,MHum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)